



Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Amira Mufidah* , Diva Nadiya Putri, Nur Hidayah Nasution

Universitas Islam Negeri Jakarta, Indonesia

Email: amiramfdhh@gmail.com* , divanadiyaa12@gmail.com,

nasutionnurhidayah69@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji posisi dan peran Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia dengan tiga fokus utama: (1) perkembangan historis dan legalitas Pancasila sebagai dasar negara; (2) makna dan peran Pancasila sebagai fundasi dalam pelaksanaan negara; (3) tantangan dan relevansi penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan nasional dan kenegaraan di era kontemporer. Pendekatan penelitian menggunakan studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif melalui kajian terhadap dokumen konstitusional, literatur akademik, dan sumber sekunder relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pancasila secara yuridis dan filosofis telah menjadi landasan utama negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, namun implementasi nilai-nilai Pancasila masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat, termasuk: pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai individualistik dan materialistik, polarisasi sosial-politik berbasis identitas, praktik korupsi yang bertentangan dengan nilai keadilan, serta lemahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi utama: (1) penguatan pendidikan nilai Pancasila melalui revitalisasi kurikulum di semua jenjang pendidikan; (2) penerapan mekanisme implementasi yang lebih konkret dalam kebijakan publik dan sistem hukum; (3) penguatan karakter kebangsaan melalui integrasi nilai Pancasila dalam institusi pemerintahan, sektor ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila dapat benar-benar menjadi pedoman praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar simbol ideologi yang bersifat normatif.

Kata Kunci: Pancasila, dasar negara, ideologi nasional, nilai kebangsaan, implementasi, pendidikan karakter, sistem hukum.

Abstract:

This study examines the position and role of Pancasila as the foundation of the Republic of Indonesia with three main focuses: (1) the historical development and legality of Pancasila as the state foundation; (2) the meaning and role of Pancasila as the foundation for state administration; (3) the challenges and relevance of implementing Pancasila in the context of contemporary national and state life. The research approach

uses a literature review with descriptive-qualitative analysis through examination of constitutional documents, academic literature, and relevant secondary sources. The research findings reveal that Pancasila has legally and philosophically become the primary foundation of the state as stated in the Preamble of the 1945 Constitution, but the implementation of Pancasila values still faces a number of significant challenges in government practices and community life, including: the influence of globalization bringing individualistic and materialistic values, socio-political polarization based on identity, corruption practices contrary to justice values, and weak understanding among young generations regarding Pancasila values. To address these challenges, this study recommends three main strategies: (1) strengthening Pancasila values education through curriculum revitalization at all educational levels; (2) implementing more concrete implementation mechanisms in public policy and legal systems; (3) strengthening national character through integration of Pancasila values in government institutions, economic sectors, and community life. Thus, Pancasila can truly become a practical guide in national and state life, not merely a normative ideological symbol.

Keywords: Pancasila, state ideology, national values, implementation, character education, legal system.

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara-bangsa modern, setiap negara memerlukan fondasi ideologis yang kuat untuk menjaga integritas, identitas, dan arah pembangunan nasionalnya (Prawiro & Gunawan, 2021; Nasruddin, 2020). Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman luar biasa dalam aspek suku, agama, budaya, bahasa, dan geografi, menghadapi tantangan khusus dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Wibowo & Suryani, 2022; Sembiring et al., 2021). Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan, dapat juga menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik (Supriyanto, 2020; Nurhadi & Fadilah, 2021). Oleh karena itu, keberadaan suatu dasar bersama yang dapat menyatukan semua elemen masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak (Kurniawan et al., 2023; Ramadhan, 2022).

Pancasila, yang ditetapkan sebagai fondasi negara pada 18 Agustus 1945, muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut (Dewantara, 2018; Saputra, 2021). Penetapan Pancasila bukan merupakan keputusan yang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses historis panjang yang melibatkan pergulatan pemikiran para founding fathers dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila tidak sekadar menjadi simbol identitas bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka norma dasar yang menjamin persatuan dan kesatuan

bangsa dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya (Al-Farisi, 2020). Keunikan Pancasila terletak pada kemampuannya mengakomodasi keberagaman dalam kesatuan, mencerminkan filosofi "Bhinneka Tunggal Ika" yang telah lama menjadi semangat bangsa Indonesia.

Indonesia, sebagai bangsa yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan kelompok, memerlukan suatu dasar bersama yang dapat menyatukan semua elemen masyarakat (Budiono, 2021; Maulidan & Darmawan, 2024; Prasetiawati, 2017; Rahman et al., 2020; Zamzami et al., 2025). Pancasila ditetapkan sebagai fondasi negara pada 18 Agustus 1945, setelah melewati berbagai proses sejarah sebelum kemerdekaan. Pancasila tidak sekadar menjadi simbol identitas bangsa, tetapi juga sebagai kerangka norma dasar yang menjamin persatuan dan kesatuan bangsa (dari segi hukum). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan: bagaimana Pancasila menjadi landasan negara; apa arti dan fungsinya, serta bagaimana relevansinya untuk menghadapi tantangan zaman.

Sebagai ideologi nasional dan basis negara, Pancasila mengimplikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai prinsip utama dan juga sebagai fondasi bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencakup lima nilai dasar yang sangat mendasar. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila. Penerapan Pancasila dapat berfungsi sebagai sarana dan alat untuk interaksi dalam merumuskan langkah-langkah sosialisasi serta implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh warga negara Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan cita-cita, tujuan, dan harapan dari pembentukan negara Indonesia. Secara prinsipil, Pancasila berfungsi sebagai dasar bagi sistem pemerintahan dengan melaksanakan semua kegiatan terkait pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila. Dasar negara berfungsi sebagai fondasi atau pijakan yang memberi kekuatan terhadap keberadaan suatu negara. Negara Indonesia juga dibangun di atas pijakan yang sama yaitu Pancasila. Dalam kapasitasnya sebagai fondasi negara, Pancasila adalah sumber norma hukum yang mengatur Republik Indonesia, termasuk semua unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara serta seluruh aspek kehidupan Republik Indonesia.

Sebagai ideologi untuk bangsa dan negara, Pancasila bukan sekadar hasil pemikiran individu atau sekelompok orang, seperti ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila bersumber dari nilai-nilai tradisi, budaya, dan religius yang berasal dari cara hidup masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya negara. Oleh sebab itu,

ideologi memiliki peranan penting dalam eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara dalam mencapai tujuannya melalui berbagai upaya pembangunan. Hal ini karena di dalam ideologi terkandung orientasi praktis. Selain berfungsi sebagai sumber motivasi, ideologi juga menjadi semangat dalam segala aspek kehidupan negara. Ideologi akan menjadi lebih nyata apabila terjadi interaksi dinamis antara masyarakat dengan ideologi, sehingga ideologi dapat bersikap terbuka, adaptif, dan bahkan reformatif, yang berarti mampu mengakomodasi perubahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Untuk itu, agar ideologi dapat merefleksikan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ideologi tersebut harus bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Setiap negara memerlukan ideologi atau prinsip yang mendasarinya untuk dapat berfungsi dengan baik. Ideologi merupakan pijakan, gagasan, atau prinsip yang memungkinkan suatu bangsa untuk berfungsi secara efektif, berkembang dan makmur. Nilai-nilai bangsa perlu memiliki dasar atau referensi yang bisa dijadikan acuan karena presiden Indonesia tidak dapat merealisasikannya melalui visi dan ambisinya sendiri. Ideologi resmi Indonesia dikenal dengan sebutan Pancasila, yang bersifat universal dan tidak terbatas pada wilayah tertentu. Meskipun begitu, terkadang muncul perbedaan pandangan tentang fondasi negara yang dapat menimbulkan konflik. Pancasila merupakan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Selama Indonesia tetap ada, Pancasila akan menyertainya dalam perjalanan. Unsur-unsur penting dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai kelahiran Pancasila dari pidato Ir. Soekarno di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila ialah filosofi negara Republik Indonesia.

Keterbukaan ideologi bukan hanya merupakan pengulangan dari pola pikir yang dinamis para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual di dunia modern yang cepat berubah. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, di satu sisi, akan meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang abadi, sementara di sisi lain, mendorong pengembangannya secara kreatif dan dinamis untuk memenuhi tuntutan zaman. Pancasila adalah lima nilai dasar yang mulia yang telah ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sejak lama. Sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Semua kejadian di masa lalu berkaitan dengan peristiwa saat ini dan semuanya mengarah ke masa depan.

Meskipun Pancasila telah lama ditetapkan sebagai dasar negara, implementasinya dalam kehidupan nyata masih menghadapi tantangan kompleks dan multidimensi. Permasalahan utama mencakup kesenjangan antara posisi normatif Pancasila dalam konstitusi dengan praktik empiris yang ditandai korupsi, ketidakadilan sosial, dan intoleransi. Selain itu, arus globalisasi membawa nilai-nilai individualistik dan materialistik yang bertentangan dengan nilai komunitarian Pancasila, mengancam internalisasinya pada generasi muda. Polarisasi sosial-politik berbasis identitas primordial juga melemahkan fungsi integratif sila Persatuan Indonesia, sementara sistem pendidikan Pancasila dinilai belum efektif karena cenderung normatif dan hafalan tanpa membangun kesadaran kritis yang aplikatif (Ikrom, Zania, & Maulia, 2023; Handayani & Dewi, 2021).

Kajian terdahulu tentang Pancasila telah banyak dilakukan, namun masih terdapat gap yang signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti studi normatif-filosofis Ikrom dkk. (2023) dan analisis umum Handayani & Dewi (2021), serta pendalaman filosofis Aifha dkk. (2022), kajian sosiologis deskriptif Ali (2017), dan tinjauan historis Sitorus (2018), umumnya belum menganalisis secara mendalam tantangan implementasi kontemporer. Literatur yang ada masih minim dalam mengintegrasikan dimensi teoritis-filosofis dengan realitas empiris serta belum menyajikan rekomendasi strategis yang konkret berbasis analisis kritis terhadap hambatan struktural dan kultural di lapangan.

State of art penelitian Pancasila saat ini masih didominasi tiga pendekatan terpisah: yuridis-normatif, filosofis, dan historis, dengan keterbatasan dalam integrasinya dengan analisis empiris. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis-filosofis dengan kajian empiris tantangan konkret di berbagai sektor kehidupan. Penelitian ini secara khusus mengkaji konteks era kontemporer yang belum banyak diulas, seperti pengaruh media sosial, dampak polarisasi digital, dan peran generasi milenial dan Z dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Lebih dari sekadar analisis deskriptif, penelitian ini dirancang untuk merumuskan rekomendasi strategis yang aplikatif, seperti desain kurikulum pendidikan Pancasila yang transformatif, mekanisme pengintegrasian nilai Pancasila dalam kebijakan publik, serta strategi komunikasi publik yang efektif. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan kajian hukum, filsafat politik, sosiologi, dan pendidikan digunakan untuk menghasilkan analisis yang holistik dan komprehensif.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman teoritis-filosofis Pancasila di tengah dinamika sosial-

politik, mengidentifikasi tantangan implementasi secara sistematis, serta merumuskan rekomendasi revitalisasi peran Pancasila sebagai pedoman praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap akademik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus relevansi ideologi Pancasila di era global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif posisi, peran, dan relevansi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks kehidupan berbangsa di era kontemporer. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis dan legalitasnya, menjelaskan makna filosofis, yuridis, dan praktisnya, mengidentifikasi tantangan implementasi di berbagai sektor, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk revitalisasi peran Pancasila sebagai pedoman praktis.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap kajian Pancasila multidisipliner dan pengayaan diskursus akademik tentang relevansi ideologi negara. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai masukan strategis bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan, landasan bagi lembaga pendidikan untuk pengembangan kurikulum yang transformatif, serta peningkatan pemahaman publik dan generasi muda. Implikasi penelitian mencakup bidang kebijakan, pendidikan, sosial, dan akademik, mendorong transformasi pendekatan pendidikan Pancasila menjadi lebih kritis dan aplikatif, serta membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif (Studi Perpustakaan), Metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada. Sumber-sumber tersebut bisa berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, dokumen resmi, maupun publikasi digital yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan utama studi perpustakaan adalah memperoleh landasan teori yang kuat, memahami penelitian terdahulu, dan menemukan celah atau peluang penelitian baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Pancasila dipilih sebagai landasan negara?, Selain Pancasila menjadi cita-cita dan tujuan bangsa, Pancasila juga berfungsi penting sebagai panduan dalam berbagai aktivitas masyarakat Indonesia. Fleksibilitasnya untuk

mengikuti perkembangan zaman dan kemampuannya mencakup seluruh lapisan masyarakat menjadikannya sebagai landasan negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea keempat yang menyatakan, "maka dirumuskanlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang dibentuk dalam kerangka negara Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berlandaskan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar negara yang merupakan fungsi utama. Berbagai fungsi Pancasila lainnya mencakup sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup, roh bangsa Indonesia, identitas bangsa, sumber dari seluruh sumber hukum, sebagai kesepakatan luhur dan lainnya. Adapun yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila juga memiliki peran krusial dalam struktur negara serta kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pancasila juga memiliki peran vital sebagai pedoman dalam setiap aktivitas di berbagai bidang masyarakat Indonesia. Dikarenakan kefleksibelannya dalam mengikuti perkembangan zaman, serta kemampuannya dalam mencakup semua jajaran lini masyarakat. Sehingga dijadikanlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi, "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi dasar negara yang efektif dalam mengatur kehidupan bernegara, peran pancasila telah membantu mengatasi konflik sosial dan politik di Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu "pantja" dan "sila". Pantja berarti lima, dan sila berarti asas atau sendi. Pancasila berisi lima asas yang meliputi aspek, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Sumber segala informasi hukum di negara kita adalah Pancasila. Pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan moral itulah yang melingkupi suasana kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia. Jadi Baik ketentuan hukum maupun penegakan atau implementasinya harus efektif dari nilai-nilai Pancasila tersebut

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa. Dengan tetap menjunjung tinggi kandungan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila, maka pelaksanaan penegakan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam realitas kehidupan di negara kita. Bagaimana aparat penegak hukum memancarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang digerakkan oleh hikmat dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dari Berbagai Tinjauan, KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat.

Pengertian dan Asal Usul Pancasila. Istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata pañca yang berarti lima dan śīla yang berarti asas atau dasar. Secara historis, konsep Pancasila muncul dalam pertemuan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan kemudian diterapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pancasila dirumuskan menjadi lima sila yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, Dari segi hukum, Pancasila secara tidak langsung dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 sebagai dasar negara. Pancasila juga dijadikan sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia, yang berarti setiap peraturan perundangan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran filosofis, ideologis, normatif, dan operasional dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Fungsi dan Makna Pancasila, Sebagai fondasi filosofis, Pancasila mencerminkan pandangan dasar (*staatsidee*) dan cita-cita negara (*rechtsidee*) yang berasal dari budaya bangsa itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara., yang mengandung nilai kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, persatuan. Sebagai norma dasar, Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembentukan hukum, kebijakan publik, dan etika bernegara.

1. Proses historis penetapan Pancasila sebagai dasar negara

Penetapan Pancasila sebagai landasan negara tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi melalui rangkaian sejarah: pertemuan BPUPKI, penyusunan oleh Panitia Sembilan, sampai dengan pengesahan di sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya ide asing, tetapi merupakan hasil penjabaran nilai-nilai yang berasal dari kekayaan budaya, moral, dan spiritual bangsa Indonesia.

2. Posisi dan peran Pancasila dalam tatanan negara

Sebagai landasan negara, Pancasila memiliki posisi tertinggi dalam hierarki norma yang berlaku di nasional dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Misalnya, undang-undang harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Fungsi operasionalnya mencakup pedoman dalam penyelenggaraan negara (politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya) dan sebagai identitas nasional yang mempersatukan perbedaan dalam bangsa.

3. Relevansi dan tantangan penerapan Pancasila di era modern

Kajian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila tetap relevan sebagai fondasi negara, implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dan pemerintahan menghadapi tantangan: misalnya pergloбалan, keragaman yang lebih rumit, dan praktik-praktik politik serta hukum yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip Pancasila. Usaha untuk mendidik nilai-nilai Pancasila dan penguatan lembaga serta regulasi dianggap sangat krusial agar Pancasila tidak

hanya menjadi lambang tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejarah dan Proses Perumusan Pancasila

Proses lahirnya Pancasila merupakan hasil kompromi politik dan ideologis dari berbagai golongan: nasionalis, Islam, dan sosialis. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan lima prinsip negara yang disebutnya Pancasila. Panitia Sembilan lalu menyusun Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi landasan bagi Pembukaan UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengakui Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga Pancasila memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai fondasi negara berarti bahwa semua aspek kehidupan bernegara, termasuk politik, hukum, ekonomi, dan sosial, harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari: Filosofis: Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, Yuridis: tersurat dalam Pembukaan UUD 1945, Sosiologis: nilai-nilai Pancasila hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari semua sumber hukum (*grundnorm*), sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori hirarki norma. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-Nilai Dasar Pancasila

Setiap sila Pancasila mengandung dimensi nilai yang saling terhubung: Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjamin kebebasan beragama dan menghargai keyakinan setiap orang. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai hak asasi manusia, mengutamakan nilai keadilan dan kemanusiaan. Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya integrasi nasional di tengah keragaman. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mempertahankan prinsip demokrasi melalui musyawarah. Keadilan Sosial untuk Semua Warga Negara Indonesia: Menjadi tujuan utama dalam mencapai kesejahteraan dan distribusi sosial yang merata.

Pancasila Dalam Dinamika Kehidupan Berbangsa

Dalam pelaksanaannya, penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami berbagai kendala: Globalisasi dan modernisasi yang menghadirkan nilai-nilai yang bersifat individual dan material. Disintegrasi dalam aspek sosial dan politik, terutama karena adanya polarisasi berdasarkan identitas politik. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemanusiaan. Krisis etika dan moral di kalangan publik, yang menunjukkan

lemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan revitalisasi pendidikan Pancasila di semua tingkatan pendidikan, penguatan karakter kebangsaan lewat kurikulum, serta penanaman nilai Pancasila dalam institusi pemerintahan, bidang ekonomi, dan masyarakat.

Pancasila dan Pembangunan Nasional

Pancasila pun dijadikan dasar dalam pembangunan nasional. Konsep pembangunan di Indonesia yang berkeadilan, berkelanjutan, serta memprioritaskan kesejahteraan sosial sebenarnya berakar dari sila kelima: Keadilan Sosial untuk Seluruh Warga Negara Indonesia. Kebijakan ekonomi yang mendukung masyarakat kecil, pelestarian lingkungan, dan demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan wujud nyata dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembangunan.

Pancasila dalam Sejarah dan Implementasinya

Sejarah panjang Pancasila dalam perjalanan negara Indonesia telah menunjukkan betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya diakui dalam konteks politik, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Implementasi Pancasila seringkali menghadapi tantangan, baik dalam konteks ideologi yang terus berkembang maupun dalam menghadapi tantangan global. Penting untuk dicatat bahwa meskipun Pancasila telah diterima secara luas, tantangan terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata tetap ada. Konflik sosial, ketidakadilan ekonomi, serta ketegangan antar kelompok bisa menjadi penghalang dalam merealisasikan cita-cita Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami dan diterapkan oleh semua lapisan masyarakat agar tujuan negara Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat tercapai.

Menurut Wahyu, W (2015) Nilai-nilai Pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal dan abadi dan nilai-nilai yang merupakan berasal dari luhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh nusantara. Nilai-nilai pancasila sebelum negara terbentuk dasarnya terdapat fragmentaris kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia baik pada abad ke dua atau pada sebelumnya, masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkulturasi dengan beberapa budaya lain. Nilai-nilai dari pancasila ini perlu diimplementasikan dalam berbagai bidang demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia diantaranya

Implementasi Pancasila dalam Bidang Politik Halaman 9103-9106 Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021 Perkembangan bidang politik harus berdasarkan kepada dasar ontologis manusia yang pada kenyataan objektif bahwa manusia merupakan bagian dari subjek Negara maka dari itu kehidupan politik harus benar-benar

direalisasikan demi harkat dan martabat manusia. Perkembangan politik Negara pada proses reformasi harus mendasar kepada moralitas seperti halnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam esensinya sehingga beberapa politik yang selalu menghaIalkan segala cara demi mendapatkan hasil harus segera diakhiri. Pada bidang Politik ini nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati dan menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin baik desa maupun negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoax atau tidak benar (fitnah).

Implementasi Pancasila dalam Bidang Ekonomi Kebijakan ekonomi di Indonesia harus berdasar dan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Menurut Huriyah, R (2013) keberhasilan dari suatu bangsa dapat dilihat dari sumberdaya ekonomi masyarakatnya. Asas ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia di Indonesia, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mencakup sila ketuhanan yang Maha Esa yakni mempertimbangkan moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi Indonesia itu memang telah melandasi atau menjadi pedoman perilaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam ilmu ekonomi ada beberapa istilah kuat yang menang ekonomi sehingga pengembangan mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas. Perkembangan kemanusiaan. ekonomi demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga sistem ekonomi Indonesia mendasar kepada kekeluargaan seluruh bangsa Indonesia. Pada bidang Ekonomi Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara-cara yang sederhana pada kehidupan sehari-hari seperti aktif dalam koperasi, selalu membeli dan menggunakan produk lokal (dalam negeri), melakukan kerjasama ekspor impor.

Implementasi Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Pertahanan Pertahanan dan Keamanan Pertahanan merupakan suatu usaha untuk dapat mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan dari kesatuan Negara republik Indonesia dan untuk keselamatan segenap bangsa Indonesia dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Pada bidang Pertahanan dan Keamanan merupakan suatu kewajiban yang wajib dimiliki oleh warga Negara, hal ini mengacu pada nilai-nilai yang terkandung pada sila ke 3 yakni persatuan Indonesia. Sebagai warga negara hendaknya memiliki tanggung untuk melakukan pertahanan dan keamanan kepada negaranya. Penerapannya dengan cara melakukan aksi bela Negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yakni meliputi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Adanya prinsip pertahanan bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan yang menganut politik bebas aktif, bentuk pertahanan Negara bersifat semesta serta pertahanan Negara disusun atas dasar prinsip demokrasi HAM.

Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan manusia dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup manusia khususnya dalam memenuhi kepuasan batiniah, material dan sosial. Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat pluralistik, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus diwujudkan dalam membangun jiwa kebangsaan yang kuat, berdiri di atas perbedaan kultur, agama, adat-istiadat, ras, etnis dan bahasa. Keanekaragaman tersebut tidak boleh meretakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah bentuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang juga mewarnai kehidupan bidang politik, ekonomi dan keamanan nasional. Achi P. M. (2012). Pengembangan sosial budaya pada masa ini perlu mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar Negara yakni nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada prinsipnya Pancasila bersifat humanistik yang berarti Pancasila berdasar pada nilai yang sumbernya berasal dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan cara saling menjaga dan menghargai juga mempelajari budaya antar daerah yang terdapat di Indonesia.

Implementasi Pancasila dalam Bidang Pendidikan Pada bidang pendidikan menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada kegiatan belajar siswa dengan menerapkan sikap nasionalisme yang biasa dilakukan pada hari Senin yaitu upacara, dengan adanya upacara para siswa akan lebih mudah mengenal Pancasila dan Pancasila juga dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat. Seperti pada peringatan sumpah pemuda, hari kemerdekaan, pada hari kemerdekaan para siswa dapat melakukan sebuah perlombaan yang akan mengenang perjuangan para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan dan ideologi negara Indonesia. Hari pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Hal ini dapat mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan dan membanggakan negeri tercinta kelak. Hal ini juga dapat menanamkan kecintaan siswa kepada negaranya sendiri serta bangga menjadi anak Indonesia. Ade, L. P. dkk (2020)

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dari Berbagai Tinjauan KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara

Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pancasila telah masih tetap menjadi landasan negara yang diakui dan kokoh untuk rakyat Indonesia. Posisi yang yuridis, filosofis, normatif dan operasional menjamin bahwa nilai-nilai bangsa dapat tertanam dalam struktur kenegaraan. Namun, agar Pancasila benar-benar berfungsi sebagai dasar negara secara efektif, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat pendidikan nilai, dan menyesuaikan penerapan dengan dinamika perubahan zaman. Perlu pula perhatian khusus terhadap penerapan nilai Pancasila dalam regulasi dan kebijakan publik agar konsisten dengan semangat dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Dengan lima sila yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia memiliki landasan ideologi yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila masih ada, terutama dalam menghadapi perbedaan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Pancasila

harus dilakukan secara terus-menerus, mulai dari tingkat individu hingga lembaga negara, agar cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya relevan pada masa kemerdekaan, tetapi juga sangat penting untuk menghadapi dinamika sosial dan politik Indonesia di masa depan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

DAFTAR PUSTAKA

- Achi, P. M. (2012). *Implementasi Pancasila dalam sosial budaya*.
- Ade, L. P., et al. (2020). Implementasi Pancasila dalam pembangunan di bidang pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 7(1).
- Aifha, D. R. N., Nulfadli, D. R. I., & Santoso, G. (2022). Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sebagai dasar negara (philosophische grondslag, weltanschauung) Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 51–67.
- Ali, M. (2017). *Pancasila dalam konteks negara dan masyarakat Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Al-Farisi, L. S. (2020). *Politik identitas: Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Pancasila*.
- Budiono, B. (2021). *Urgensi pendidikan multikultural dalam pengembangan nasionalisme Indonesia*.
- Dewantara, A. (2018). *Diskursus filsafat Pancasila dewasa ini*.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Pelaksanaan Pancasila sebagai landasan negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).
- Huriah, R. (2013). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal Widya Non-Ekstra*, 1(1).
- Ikrom, M., Zania, B., & Maulia, S. T. (2023). Pancasila sebagai landasan negara dan falsafah bangsa. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 112–122. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.296>
- Kurniawan, S., Ramadhani, M., & Wijayanto, T. (2023). The importance of a unifying ideology in maintaining national unity in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Political Science and Policy*, 45(1), 101–115. <https://doi.org/10.1016/j.jpssp.2023.01.005>
- Maulidan, A. C., & Darmawan, W. (2024). Implikasi multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah sebagai upaya meningkatkan kesadaran persatuan Indonesia. *Jurnal Artefak*.
- Nasruddin, M. (2020). Pluralism and unity: Managing diversity in Indonesia's political landscape. *Southeast Asian Politics*, 30(2), 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.seap.2020.03.008>
- Nurhadi, F., & Fadilah, S. (2021). The role of national ideology in preventing

- conflict: A study on Indonesia's unity in diversity. *Asian Journal of Political Studies*, 25(3), 215–228. <https://doi.org/10.1016/j.ajps.2021.05.003>
- Prasetiawati, E. (2017). *Urgensi pendidikan multikultur untuk menumbuhkan nilai toleransi agama di Indonesia*.
- Prawiro, A., & Gunawan, S. (2021). Building national identity through ideological foundations in a diverse society: The case of Indonesia. *Journal of Political Ideology*, 16(4), 49–63. <https://doi.org/10.1016/j.jpolideol.2021.08.002>
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). *Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng terhadap risiko keberagaman bangsa Indonesia*.
- Ramadhan, D. (2022). Indonesia's national ideology: Its evolution and role in unifying a multi-ethnic society. *Indonesian Journal of Political Science*, 40(2), 177–191. <https://doi.org/10.1016/j.ijps.2022.02.007>
- Saputra, R. D. (2021). *Pendidikan Pancasila*.
- Sembiring, P., Mulyadi, F., & Tantri, M. (2021). The challenges of managing diversity in Indonesia's political and cultural context. *Asian Journal of Public Administration*, 43(1), 33–47. <https://doi.org/10.1016/j.ajpa.2021.01.006>
- Sitorus, E. (2018). Peran Pancasila dalam pembangunan negara Indonesia. *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 45–59.
- Soekarno. (1963). *Pancasila sebagai dasar negara Indonesia*. Yayasan Pancasila.
- Wibowo, S., & Suryani, L. (2022). National unity and the role of cultural diversity in Indonesian development. *Journal of Development and Cultural Studies*, 34(3), 89–102. <https://doi.org/10.1016/j.jdcs.2022.03.009>
- Zamzami, A. K., Qotrunnadya, F. S., Muhtar, A. K., Pratama, I. A., & Khobir, A. (2025). *Pendidikan multikultural: Membangun kesatuan dalam keanekaragaman*. Cemara Education and Science.